

**ANALISIS YURIDIS PASAL 3 AYAT (4) a KETETAPAN MPR RI NOMOR
VII/MPR/2000 TEHADAP YURISDIKSI PERADILAN MILITER BAGI
PRAJURIT TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FADLIN MUHAMMAD AMIEN

02023160181

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

343.0107
Ami
a
e-020042
2007

R 4899

1 4902

} P29

**ANALISIS YURIDIS PASAL 3 AYAT (4) a KETETAPAN MPR RI NOMOR
VII/MPR/2000 TEHADAP YURISDIKSI PERADILAN MILITER BAGI
PRAJURIT TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FADLIN MUHAMMAD AMIEN

02023100181

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Fadlin Muhammad Amien**
NIM : **02023100181**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Pasal 3 Ayat (4) A Ketetapan
MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Terhadap Yurisdiksi Peradilan Militer Bagi
Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana.**

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



H.M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H
NIP 130604256

Pembimbing Pembantu,



ELFIRA TAUFANI, S.H., M.HUM
NIP 131789515

Telah diuji pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 22 Mei 2007


Nama : Fadlin Muhammad Amien
NIM : 02023100181
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

Ketua : H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H


Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum

Anggota : Mohjan, S.H.,M.Hum



Palembang, 22 Mei 2007

Mengetahui,
Dekan




H.M.RASYID ARIMAN, S.H.,M.H
NIP 130604256

Motto:

“Sekali layar terkembang, pantang perahu mundur ke pantai”

(Indonesia)

Kupersembahkan kepada:

- 1. Papa dan Mama***
- 2. Saudara-saudaraku***
- 3. Rizky Oktriani***
- 4. Kawan-kawan ku***
- 5. Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan berkat-Nya, maka semua pekerjaan yang sulit untuk penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan, baik dari segi materi maupun dari segi penulisan, oleh sebab itu kritik dan saran sebagai masukan sangat diharapkan dari pembaca, sehingga nantinya skripsi ini dapat berguna bagi yang membutuhkan.

Selanjutnya, atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, maka dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Pembimbing Utama penulisan skripsi saya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik saya.
5. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan pembimbing pembantu penulisan skripsi saya.
6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh karyawan di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh saudara-saudara dan keluarga yang telah membantu secara materil.
9. Seluruh kawan-kawan di Fakultas Hukum Sore, khususnya buat kawan-kawan yang semester awal dulu pulang naik bis kota, inget waktu belum kayo, bro!! 😊
10. Buat adek-adek HIMAS FHS Unsri, “perubahan ada di tangan kalian”.
11. Kantin tercinta, khususnya “es capucinno dingin dak pake gulo” dan tukang ojek.
12. Buat seluruh warnet yang telah membantu untuk “akses” nyari litelatur.
13. Kawan-kawan di Wayhitam, Kayu Awet “Cendana” RSMH, Sriwijaya Mania, dan kawan-kawan seperjuangan di PUSIDIKAJEN-Lembang; “chandra dimuka...” tunggu aku!!!
14. Semua pihak yang telah membantu akan tetapi terlupakan oleh saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.


Demikianlah, semoga skripsi akan mempunyai banyak manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Militer di Indonesia.

Palembang, Maret 2003

Penulis,

Fadlin Muhammad Amien

DAFTAR ISI



Tanda Persetujuan Skripsi	ii
Tanda Pengesahan Skripsi	iii
Lembar Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Perumusan Permasalahan	10
III. Ruang Lingkup	11
IV. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
V. Metode Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN UMUM	15
I. Hukum Pidana	15
II. Tindak Pidana	22
III. Badan Peradilan Indonesia	25
IV. Hukum Militer	31

BAB III : PEMBAHASAN	45
I. Yurisdiksi Peradilan Militer berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 ..	47
II. Akibat ditetapkannya TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Terhadap Peradilan Militer Indonesia	47
SBAB IV : PENUTUP	50
I. Kesimpulan	50
II. Saran	51

BAB I PENDAHULUAN



I. Latar Belakang

Sejak dimulainya gerakan reformasi pada tahun 1998, yang ditandai dengan lengsernya penguasa orde baru Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, keinginan untuk membangun tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih terus dilakukan. Sampai saat ini sudah banyak kemajuan yang dicapai antara lain di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan negara; meskipun belum sepenuhnya memenuhi keinginan semua pihak.

Salah satu agenda reformasi di bidang hukum adalah diamandemennya Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya pembaharuan di Republik Indonesia. Dari Sidang Umum dan Sidang Tahunan yang di gelar pada tahun 1999 sampai dengan 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan empat kali perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah diadakannya perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 tersebut sebagai salah satu agenda reformasi di bidang hukum, telah membawa dampak terhadap sektor pertahanan dan keamanan negara. Perubahan di sektor pertahanan dan keamanan negara tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 30

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pertahanan Negara, yang semula dinyatakan bahwa :

- (1). Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2). Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang Undang.¹

Pada tanggal 7-18 Agustus 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar Sidang Tahunan dan berhasil melakukan perubahan kedua terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana ketentuan Pasal 30 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berubah menjadi:²

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Negara Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam usaha yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-undang.

Telah membawa perubahan yang sangat signifikan pada sektor pertahanan dan keamanan negara adalah pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semula menjadi satu ditubuh ABRI.

Hal yang telah diuraikan diatas selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/ MPR/ 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia secara Kelembagaan terpisah sesuai peran dan fungsi masing-masing.”³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setelah ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Raykat Republik Indonesia tersebut secara resmi TNI dan Polri dipisahkan dengan peran masing-masing seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/ MPR/ 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Peran TNI dan Polri berdasarkan Ketentuan tersebut yaitu: ⁴

³ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/ MPR/ 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ *Ibid.*

- (1). Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
- (2). Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

Selanjutnya, apabila memahami makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/ MPR/ 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia maka peran Tentara Nasional Indonesia adalah alat pertahanan negara.⁵ Pernyataan ini kembali dipertegas dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/ MPR/ 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:⁶

- (1). Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). Tentara Nasional Indonesia, sebagai Alat Pertahanan Negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (3). Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan Undang Undang.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/ MPR/ 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan maksud yang terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/ MPR/ 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/ MPR/ 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia maka ditetapkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam ketentuan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, "Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara."⁷ Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dinyatakan bahwa:⁸

- (1). TNI, sebagai alat pertahanan Negara, berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

⁷ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁸ *Ibid.*

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara.

Dan menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34

Tahun 2004 tentang dari Tentara Nasional Indonesia, dinyatakan bahwa:⁹

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. operasi militer untuk perang
 - b. operasi militer selain perang, yaitu :
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

⁹ *Ibid.*

13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search dan rescue) serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyeludupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Beranjak dari peran, fungsi, dan tugas dari TNI yang sebagaimana yang terdapat pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, telah membawa dampak berupa tuntutan bagi prajurit TNI untuk meningkatkan profesionalisme dan disiplin prajurit TNI sehingga memiliki tingkat kesiapan yang tinggi serta mampu dihadapkan pada tantangan tugas yang semakin kompleks. Dengan demikian, organisasi militer seperti halnya TNI, sebagai garda terdepan dan sebagai alat negara dalam menghadapi dan menanggulangi bahaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dengan kekuatan padanya mengancam integritas dan kedaulatan Negara perlu dilengkapi dengan persenjataan yang dapat membunuh lawan dan perkembangan situasi pada saat ini yang menunjukkan pula kecenderungan meningkatnya benturan-benturan berbagai kepentingan, terkadang membuat prajurit TNI harus melakukan tindakan kekerasan untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta stabilitas negara.

Apabila dihubungkan dengan pernyataan di atas dengan Pasal 27 ayat (1) Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

ada kecualinya".¹⁰ Dengan demikian, maka setiap warga negara Indonesia baik militer maupun sipil harus dinyatakan sama kedudukannya di muka hukum tanpa ada perbedaan. Maka akan menjadi suatu dilema; manakala prajurit TNI dengan tugasnya yang begitu kompleks dalam mempertahankan negara malah menjadi pelanggar hukum. Akan tetapi, apabila memang prajurit TNI telah menjadi pelaku suatu tindak kejahatan maka prajurit TNI harus dihukum sesuai dengan Undang Undang yang berlaku layaknya sebagai warga negara Indonesia lainnya yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum. Di samping itu, permasalahan kesejahteraan, psikologis organisasi dan loyalitas serta dedikasi prajurit TNI terhadap bangsa dan negara bukanlah suatu unsur alasan pemaaf dan pembenar dalam pertanggungjawaban atas suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Dengan kata lain, Permasalahan penegakan hukum dan keadilan harus dipisahkan antara sikap penghargaan terhadap jasa profesionalisme, dedikasi, dan loyalitas sebagai prajurit TNI dengan kesalahan individu yang telah melakukan suatu tindak kejahatan.

Salah satu agenda reformasi bidang hukum pada sektor pertahanan dan keamanan negara adalah reformasi yang juga menyangkut sistem peradilan militer. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (4) a pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

¹⁰ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Loc cit.*

Nomor VII/ MPR/ 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: "Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer diadili di peradilan militer dan yang melakukan pelanggaran hukum umum diadili di peradilan umum".¹¹

Bila dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dinyatakan bahwa: pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:¹²

"Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

- (1). Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2). Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- (3). Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan."

¹¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/ MPR/ 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia., *Op Cit.*

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Telah membawa dampak berupa perubahan terhadap sistem peradilan di Indonesia yang telah ada. Semula, yurisdiksi peradilan militer adalah mengadili semua tindak pidana yang didasarkan pada “subyek” yang melakukan pelanggaran, bukan pada pelanggaran apa yang dilakukan. Akan tetapi, setelah ditetapkannya ketetapan tersebut maka yurisdiksi peradilan militer berkurang secara drastis yang pada akhirnya dikhawatirkan mengancam keberadaan peradilan militer itu sendiri, dan peradilan militer hanya akan bersifat internal semacam Mahkamah Kode Etik tidak bersifat khusus lagi seperti yang dimaksud pada Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ayat (2) perubahan ketiga Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka pada skripsi ini, penulis memberi judul : **“ANALISIS YURIDIS PASAL 3 AYAT (4) a KETETAPAN MPR RI NOMOR VII/ MPR/ 2000 TERHADAP YURISDIKSI PERADILAN MILITER BAGI PRAJURIT TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA .**

II. Perumusan Masalah

Dari makna yang terdapat pada ketentuan Pasal 3 ayat (4) a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/ MPR/ 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer diadili di peradilan militer dan yang melakukan

pelanggaran hukum umum diadili di peradilan umum".¹³ Maka yang akan menjadi permasalahan pada penelitian adalah :

1. Bagimanakah yuridiksi Peradilan Militer menurut Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebelum dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan Peran Polri?
2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan Peran Polri terhadap yuridiksi Peradilan Militer?

III. Ruang Lingkup

Supaya penelitian ini menjadi jelas dan tidak melebar sehingga menyinggung yuridiksi peradilan yang lain, maka dalam skripsi ini, penulis hanya membatasi dan menekankan permasalahan yang akan dibahas pada perkara pidana yang menjadi Yuridikasi Peradilan Militer berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang selanjutnya dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (4) huruf a pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

¹³ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/ MPR/ 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia., *Loc it.*

VII/ MPR/ 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IV. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami yuridikasi Peradilan Militer sebelum disahkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/ MPR/ 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami tentang eksistensi peradilan militer yang telah berkurang dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan Peran Polri.

Sedangkan manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bacaan bagi para akademisi untuk menambah wawasan dibidang hukum militer

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi lembaga terkait, seperti: Peradilan Militer dan sebagai informasi kepada masyarakat tentang hukum Militer di Indonesia.

V. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dalam arti penelitian ini dilakukan untuk mengkaji taraf sinkronisasi antara Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan Peran Polri dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

B. Bahan Penelitian

Adapun bahan yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum Primer, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan Peran Polri;
 - c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Bahan hukum Sekunder, yang terdiri dari : karya ilmiah hukum dan literatur yang ada kaitannya dengan hukum militer.
3. Bahan hukum tertier, yang terdiri dari : ensiklopedi dan kamus hukum.

Yang dimana seluruh bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

C. Analisis Data

Setelah seluruh bahan-bahan hukum tertulis diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan; selanjutnya peneliti menganalisis setiap bahan hukum tertulis tersebut dengan metode kualitatif secara deskriptif yang dilakukan secara sistematis untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana.*, PT. RajaGrafindo Persada., Jakarta, 2002
- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia.*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Darmawan Prinst, *Peradilan Militer.*, PT. Citra Aditya Bakti., Cet. ke 3, Bandung, 2003.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta., 1982.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, alumni, bandung, 1980.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia.*, Mandar Maju, Bandung., 2006.
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia.*, Mandar Maju, Bandung., 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta., Cet. Ke 7, Jakarta, 2002.
- , *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang., 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti., Cet. ke 3, Bandung, 1997.
- Sianturi, S. R., *Hukum Pidana Militer di Indonesia.*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta., 1985.
- Soegiri., "30 tahun perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia", Cet. Pertama, CV. Indra Djaja. Jakarta, 1976.

Peraturan Perundang-undangan

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/ MPR/ 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/ MPR/ 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Soesilo, R, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996

Internet.

Imran Nating, S.H., Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia, 2003,
www.solusihukum.com